



Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Jl. Pusat Pemerintahan 77554 082157710417

Pemerintah Kab. Malinau / Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Pelayanan Mutasi Antar Kabupaten/Kota Lintas Antar Provinsi

No. SK :

Persyaratan

1. Anjab
2. ABK
3. Surat Bebas Temuan,
4. Surat Keterangan tidak menjalani Hukuman Disiplin
5. Keterangan tidak menjalani Tugas Belajar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Jl. Pusat Pemerintahan 77554 082157710417

Pemerintah Kab. Malinau / Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Image not found or type unknown



1. PNS mengajukan permohonan mutasi ke Kabupaten Malinau Kepada Bupati Malinau Cq. Kepala BKPP beserta dengan kelengkapan berkasnya sebagaimana diatur dalam PERKA BKN 5 tahun 2019 tentang Mutasi 2. Disposisi Mutasi 3. Melakukan Pemeriksaan Kelengkapan berkas mutasi sesuai dengan Cek List dan menyampaikan hasil verifikasi kelengkapan berkas 4. Kelengkapan Berkas Mutasi lengkap dan persyaratan terpenuhi 5. Mengerjakan Telaahan Staf 6. Menyampaikan Permohonan Kepada Intansi Tujuan prihal permintaan persetujuan Mutasi 7. Tembusan Persetujuan Mutasi dari Daerah Asal ke BKPP 8. Input Data Mutasi PNS ybs pada Aplikasi SAPK Pindah Instansi dan Aplikasi E-Mutasi Kemendagri 9. Pertimbangan Teknis dari BKN dan Kemendagri 10. SK Persetujuan Mutasi dari Kemendagri 11. Instansi Penerima Mengeluarkan SK Penempatan Tugas

Waktu Penyelesaian



Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Jl. Pusat Pemerintahan 77554 082157710417

Pemerintah Kab. Malinau / Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

1 Bulan

Satu Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Mutasi Antar Kabupaten/Kota Lintas Antar Provinsi

Pengaduan Layanan

0